

## PEMKAB SELAYAR POTONG TPP PNS PAKAI FAKE GPS ABSENSI ONLINE



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7440547/pemkab-selayar-potong-tpp-pns-pakai-fake-gps-absensi-online>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerbitkan surat edaran terkait pembayaran TPP PNS berdasarkan kehadiran pada absensi manual maupun online. Dalam penerapannya, oknum yang memanipulasi kehadiran memakai fake GPS atau lokasi palsu saat mengisi absensi online via aplikasi Temanku bisa dikenakan pemotongan TPP. "Kami sampaikan terkait teman-teman yang pakai fake GPS itu bisa dialpakan (dianggap tidak hadir dan TPP-nya dipotong)," ujar Kabag Organisasi Setda Selayar Muhriana kepada detikSulsel, Senin (15/7/2024).

Untuk diketahui, surat edaran Nomor 065/50/VII/2024/Org tentang Pembayaran TPP PNS yang ditandatangani Sekda Selayar Mesdiyono mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bupati Selayar Nomor 8 Tahun 2023 tentang TPP PNS. Isinya menyatakan PNS yang tidak hadir atau alpa satu hari mendapat potongan 3% dari total TPP dan 2% bagi yang tidak ikut upacara dan apel pagi.

Muhriana mengungkapkan potongan TPP sesungguhnya mulai berlaku sejak lahirnya Perbup tersebut. Terbitnya surat edaran kali ini, kata dia, untuk penekanan. Selain itu, untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

"Sudah berlaku (potong TPP berdasarkan absensi) cuma ini penekanan kembali. Kami sudah pakai itu. Terus ini juga arahan BPK untuk lebih mengefektifkan lagi. Kami mau menaikkan level tingkat disiplinnya PNS Selayar," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan surat edaran tentang pembayaran TPP PNS ini. Seluruh pimpinan perangkat daerah dihadirkan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Selayar pada Senin (15/7). Dalam sosialisasi itu juga dijelaskan mengenai mekanisme pemotongan TPP. "Ya, termasuk cara memotongnya supaya seragam. Karena, kan, kalau kita cuma kasih Perbup, cara memaknainya bisa berbeda-beda. Yang 3% itu kalau tidak hadir, artinya alpa. Itu dipotong 3% dari TPP-nya, itu per hari. Kalau tidak apel atau upacara dipotong 2%. Itu tergantung besaran dan jabatannya. Tiap jabatan berbeda-beda besaran TPP-nya," jelasnya.

Muhriana menjelaskan dalam surat edaran disampaikan pengajuan TPP PNS mesti melampirkan tiga item. Pertama, absensi manual yang terdiri atas absensi kehadiran dan absensi upacara/apel yang dicap dan ditandatangani kepala perangkat daerah. Kedua, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepala perangkat daerah. Ketiga, print out absensi online Temanku. "Terkait fake GPS, kami sampaikan kepada teman-teman bahwa aplikasi absensi Temanku cuma alat kontrol. Jadi, misalnya, pakai fake GPS, anggaplah dia tidak masuk kantor. Di aplikasi dia saja hadir, tapi kalau pimpinannya sebut dia tidak hadir, itu dialpakan," terangnya.

Pemkab Selayar, kata dia, mengakui absensi online melalui aplikasi Temanku masih punya kekurangan. Olehnya, kata dia, untuk pengajuan TPP juga mesti melampirkan absensi manual dan SPTJM. "Absensi online itu kita tahu masih banyak kelemahannya. Jadi, tidak kami jadikan satu-satunya alat ukur. Makanya ada SPTJM itu. Jadi, kami kembalikan mereka ke atasan langsungnya. Makanya ada dua absensi, manual dan online. Jadi, saling mendukung itu absensi," tuturnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7440547/pemkab-selayar-potong-tpp-pns-pakai-fake-gps-absensi-online>, "Pemkab Selayar Potong TPP PNS Pakai Fake GPS Absensi Online", tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://www.mediaduta.id/2024/07/asn-pemkab-selayar-diduga-manipulasi.html>, "ASN Pemkab Selayar Diduga Manipulasi Absensi Pakai GPS Palsu", tanggal 10 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Pengisian presensi merupakan bukti kehadiran yang menjadi syarat atas belanja gaji yang diterima pegawai. Dengan penggunaan *fake gps* menimbulkan tidak terpantaunya ketidakhadiran dan keterlambatan pegawai yang bersangkutan.
- Terkait Belanja Pegawai diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada:
    - a. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) yang menyatakan bahwa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun”;
    - b. Pasal 15:
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir Tahun berjalan”;
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada:
    - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat”;
    - b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat”;
    - c. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat”;
    - d. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Jam Kerja Instansi Pemerintah di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat”;
    - e. Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit”;

- f. Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa, “) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit”;
  - g. Pasal 4 ayat (7) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai”;
  - h. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi”.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 12:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin”;